NOTARIS

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02-Th.1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No.28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat – 10210 Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 E-mail : djum21@hotmail.com

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Nomor: 77.

Lembar Pertama

Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan

Nopember tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), pukul 08.55 WIB -----(delapan lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana ----Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota -----Jakarta berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dan berkantor di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 28, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, ---dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----I. -Tuan Insinyur GAZALI ARIEF, Master Of Business ------Administration, lahir di Medan, pada tanggal 03-04-1967 (tiga--April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara --Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten ---Sukoharjo, Perum Mulia Regency Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Baki, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 9101010304670009, sebagaimana ternyata dari--Surat Keterangan tanggal 15-06-2017 (lima belas Juni dua ribu-tujuh belas) Nomor 3311/SKT/20170615/00162, yang -----dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan --Sipil Kabupaten Sidoarjo; ------

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Halaman 1 dari 16 halaman

-untuk sementara berada di Jakarta;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur, dengan demikian mewakili Direksi
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili
perseroan terbatas PT AGRINUSA PERSADA MULIA,
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat Permata
Kuningan Lantai 16 Unit 05, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C,-
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang
Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta
tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) Nomor 57,
yang dibuat dihadapan EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris
di Medan, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusannya tanggal 18-06-2008 (delapan belas Juni dua ribu
delapan) Nomor: AHU-34227.AH.01.01.Tahun 2008;
-Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan sebagaimana
dimuat dalam:
-Akta tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh)
Nomor 75, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum,
Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tanggal 23-07-2010 (dua puluh tiga Juli dua
ribu sepuluh) Nomor AHU-36667.AH.01.02.Tahun 2010;
-Akta tanggal 05-09-2012 (lima September dua ribu dua belas)
Nomor 23, yang dibuat oleh EDDY SIMIN, Sarjana Hukum,
Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan tanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan
Nopember dua ribu dua belas)
Nomor AHU-60813.AH.01.02.Tahun 2012;
-Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu
enam belas) Nomor 54, yang dibuat dihadapan LAURENS
GUNAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di

Kabupaten Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran-
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal
25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0031954 serta pemberitahuan perubahan-
datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal
25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0031956;
-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 01-04-2015
(satu April dua ribu lima belas) Nomor 04, dibuat dihadapan
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan tanggal 29-04-2015 (dua puluh sembilan April dua
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928324;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -
telah mendapat persetujuan Para Pemegang Saham sebagaimana
ternyata dari Keputusan Sirkular Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT AGRINUSA PERSADA MULIA,
yang dibuat dibawah tangan tanggal 27-11-2017 (dua puluh
tujuh Nopember dua ribu tujuh belas), bermeterai cukup, yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari
ini Nomor 69;
-Pemegang Hak atas tanah yang akan dijadikan Objek Hak
Tanggungan;

Halaman 3 dari 16 halaman

	-selanjutnya disebut Pemberi Kuasa
II.	-Nyonya AMERITA, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada
	tanggal 19-12-1966 (sembilan belas Desember seribu sembilan -
	ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pgs Pemimpi
	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PT BANK NEGARA
	INDONESIA (PERSERO) Tbk,, bertempat tinggal di Kota Bekasi,
	Jalan Agaphos Blok C/62, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
	002, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan 3275085912660005;
	-untuk sementara berada di Jakarta;
	-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
	jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi
	tanggal 28-08-2017 (dua puluh delapan Agustus dua ribu
	tujuh-belas) Nomor: KP/406/DIR/R, yang dibuat secara dibawah
	tangan dan Surat Kuasa Direktur Bisnis Korporasi PT BANK
	NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tanggal 02-02-2016 (dua
	Pebruari dua ribu enam belas) Nomor DIR/024,
	dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, dengan demikian
	berdasarkan Anggaran Dasar perseroan beserta
	perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub
	dalam Akta nomor 45 tanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April
	dua ribu tujuh belas), yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, -
	Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
	persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
	Nomor AHU-0010821.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17-05-2017
	(tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) serta telah diterima dan
	dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
	Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0136845
	tanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas),

-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
Nomor 57 tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu
tujuh belas), yang dibuat dihadapan DINA CHOZIE, Sarjana
Hukum, Candidat Notaris, sebagai pengganti dari FATHIAH
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, akta mana telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ḥak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor
AHU-AH.01.03-0155757 tanggal 25-07-2017 (duapuluh lima Juli
dua ribu tujuh belas), berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-selanjutnya disebut Penerima Kuasa
Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris
Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada
Penerima Kuasa
K H U S U S
untuk membebankan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) guna
menjamin pelunasan utang perseroan terbatas PT AGRINUSA
PERSADA MULIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku Debitor,-
sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan
perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor dengan : -
-PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan-
berkantor pusat di Jakarta Pusat,
selaku Kreditor dan dibuktikan dengan :
1. Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini Nomor 71;
2. Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini Nomor 72;
3. Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini Nomor 73;
4. Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini Nomor 74;
5. Akta Perjanjian Kredit tertanggal hari ini Nomor 75;

-kesemuanya dibuat dihadapa	an saya, Notaris;
yang surat asli/salinan resmi	nya diperlihatkan kepada saya,
Notaris berikut penambahan,	perubahan, perpanjangan, serta
pembaharuannya yang mung	kin diadakan kemudian, sampai
sejumlah nilai Tanggungan se	besar Rp. 219.059.340.000,- (dua
ratus sembilan belas milyar li	ma puluh sembilan juta tiga ratus
empat puluh ribu Rupiah) ata	s Objek-objek Hak Tanggungan
berupa 6 (enam) hak atas tan	ah yang diuraikan dibawah ini:
• 1.Hak Guna Usaha:	
Nomor 25/Kabupaten Mer	auke atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Uk	ur tanggal 21-10-2016 (dua puluh satu
Oktober dua ribu enam be	las) Nomor 22/SPS/2016
seluas 8.806.472 m2 (dela	pan juta delapan ratus enam ribu
empat ratus tujuh puluh d	lua meter persegi) dengan Nomor
Identifikasi Bidang Tanah	(NIB): 26.05.00.00.00025 dan Surat
Pemberitahuan Pajak Terh	utang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPTPBB) Nomor Objek P	ajak (NOP): 82.01.040.956.110-0010.1;
-	ma PT. AGRINUSA PERSADA MULIA; -
terletak di:	
- Provinsi	: Papua;
- Kabupaten	: Merauke;
- Distrik	: Elikobel;
- Kampung	: Sipias;
2.Hak Guna Usaha:	
Nomor 26/Kabupaten Mer	auke atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Surat Uk	ur tanggal 21-10-2016 (dua puluh satu
Oktober dua ribu enam be	las) Nomor 23/SPS/2016
seluas 2.952.665 m2 (dua	juta sembilan ratus lima puluh dua
ribu enam ratus enam pul	uh lima meter persegi) dengan Nomor -
3	(NIB): 26.05.00.00.00026 dan Surat
	utang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPTPBB) Nomor Objek P	ajak (NOP): 82.01.040.956.110-0010.1;
-Sertipikat tertulis atas na	ma PT. AGRINUSA PERSADA MULIA; -

Halaman 6 dari 16 halaman

t	erletak di : 		
_	Provinsi	:	Papua;
_	Kabupaten	:	Merauke;
_	Distrik	:	Elikobel;
_	Kampung	:	Sipias;
3.Н	lak Guna Usaha:		
N	Nomor 27/Kabupaten Mer	aı	uke atas sebidang tanah sebagaimana
d	liuraikan dalam Surat Uk	ur	r tanggal 21-10-2016 (dua puluh satu
C	Oktober dua ribu enam be	la	s) Nomor 24/BPL/2016
s	eluas 779.191 m2 (tujuh	ra	atus tujuh puluh sembilan ribu
s	eratus sembilan puluh sa	itu	ı meter persegi) dengan Nomor
I	dentifikasi Bidang Tanah	(N	IIB): 26.05.00.00.00027 dan Surat
P	emberitahuan Pajak Terl	เน1	tang Pajak Bumi dan Bangunan
(\$	SPPTPBB) Nomor Objek P	aja	ak (NOP): 82.01.040.956.110-0010.1;
-,	Sertipikat tertulis atas na	m	a PT. AGRINUSA PERSADA MULIA; -
te	erletak di :		
-	Provinsi	:	Papua;
-	Kabupaten	:	Merauke;
-	Distrik	:	Elikobel;
-	Kampung	:	Bupul;
4.H	ak Guna Usaha:		
N	lomor 28/Kabupaten Mer	aυ	ike atas sebidang tanah sebagaimana
d	iuraikan dalam Surat Uk	ur	tanggal 21-10-2016 (dua puluh satu
O	ktober dua ribu enam be	las	s) Nomor 25/BPL/2016
S	eluas 791.535 m2 (tujuh	ra	tus sembilan puluh satu ribu lima
ra	atus tiga puluh lima mete	rj	persegi) dengan Nomor Identifikasi
В	idang Tanah (NIB): 26.05	.0	0.00.00028 dan Surat
P	emberitahuan Pajak Terh	ut	ang Pajak Bumi dan Bangunan
(S	SPPTPBB) Nomor Objek P	aja	ak (NOP): 82.01.040.956.110-0010.1;
-5	Sertipikat tertulis atas na	ma	a PT. AGRINUSA PERSADA MULIA; -
te	erletak di :		
-	Provinsi	:	Papua;
-	Kabupaten	:	Merauke;

Halaman 7 dari 16 halaman

- Distrik	: Elikobel;
- Kampung	: Bupul;
5.Hak Guna Usaha: -	
Nomor 30/Kabupa	ten Merauke atas sebidang tanah sebagaimana
	urat Ukur tanggal 17-07-2017 (tujuh belas
Juli dua ribu tujul	belas) Nomor 27/2017 seluas 12.029.700 m2
(dua belas juta dua	puluh sembilan ribu tujuh ratus meter
persegi) dengan No	mor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):
26.050000.00048	lan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Ba	ngunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) :
82.01.040.956.110	-0010.1;
-Sertipikat tertulis	atas nama PT. AGRINUSA PERSADA MULIA; -
terletak di :	
- Provinsi	: Papua;
- Kabupaten	: Merauke;
- Distrik	: Elikobel;
- Kampung	: Bouwer, Gerisar;
- Jalan	: Poros
б.Нак Guna Usaha:	
Nomor 31/Kabupat	en Merauke atas sebidang tanah sebagaimana
diuraikan dalam Su	rat Ukur tanggal 17-07-2017 (tujuh belas
Juli dua ribu tujuh	belas) Nomor 28/2017 seluas 87.700 m2
(delapan puluh tuju	h ribu tujuh ratus meter persegi) dengan
Nomor Identifikasi E	Bidang Tanah (NIB): 26.050000.00049 dan
Surat Pemberitahua	n Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPTPB)	3) Nomor Objek Pajak (NOP) :
82.01.040.956.110-	0010.1;
-Sertipikat tertulis a	tas nama PT. AGRINUSA PERSADA MULIA; -
terletak di :	
- Provinsi	: Papua;
- Kabupaten	: Merauke;
- Distrik	: Elikobel;
- Kampung	: Bouwer, Gerisar;

Halaman 8 dari 16 halaman

- Jalan

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keteranganketerangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa Objek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut, memberikan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Tanggungan tersebut, sebagai berikut: ------

Janji bahwa pelunasan uang yang dijaminkan dapat dilakukan –
dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai -----masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari ----Objek Hak Tanggungan yang akan disebutkan dibawah ini, dan –
yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga –
kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Objek Hak
Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi:----

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Halaman 9 dari 16 halaman

17

- Objek Hak Tanggungan Hak Guna Usaha
Nomor 25/Kabupaten Merauke dengan nilai
Rp. 66.613.700.000,- (enam puluh enam milyar enam ratus –
tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Objek Hak Tanggungan Hak Guna Usaha
Nomor 26/Kabupaten Merauke dengan nilai
Rp. 27.498.180.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus
sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu
Rupiah);
- Objek Hak Tanggungan Hak Guna Usaha
Nomor 27/Kabupaten Merauke dengan nilai
Rp. 12.974.900.000,- (dua belas milyar sembilan ratus tujuh
puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Objek Hak Tanggungan Hak Guna Usaha
Nomor 28/Kabupaten Merauke dengan nilai
Rp. 13.057.370.000,- (tiga belas milyar lima puluh tujuh juta
tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Objek Hak Tanggungan Hak Guna Usaha
Nomor 30/Kabupaten Merauke dengan nilai
Rp. 90.560.890.000,- (sembilan puluh milyar lima ratus enam
puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Objek Hak Tanggungan Hak Guna Usaha
Nomor 31/Kabupaten Merauke dengan nilai
Rp. 8.354.300.000,- (delapan milyar tiga ratus lima puluh
empat juta tiga ratus ribu Rupiah)
Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan
untuk menyewakan Objek Hak Tanggungan dan/atau
menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau
menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan
tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan-
untuk meminjamkan atau memberikan hak menempati kepada

pihak lain, sehingga Objek Hak Tanggungan tersebut baik

•	seluruh maupun sebagian menjadi dibawah penguasaan pihak
	lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
	pemegang Hak Tanggungan;
	Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan
	untuk mengubah bentuk atau tata susunan Objek Hak
	Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu
	dari pemegang Hak Tanggungan;
	Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
	Tanggungan untuk mengelola Objek Hak Tanggungan
	berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri yang daerah
	hukumnya meliputi letak Objek Hak Tanggungan apabila Debitor
	sungguh-sungguh cidera janji;
8	Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
	Tanggungan untuk menyelamatkan Objek Hak Tanggungan, jika
	hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk
	mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang
	menjadi Objek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau
	dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan
	untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu
	dan/atau memperbarui hak atas tanah yang menjadi Objek Hak
	Tanggungan;
•	Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak
	untuk menjual atas kekuasaan sendiri Objek Hak Tanggungan
	apabila Debitor cidera janji;
0	Janji bahwa jika penjualan/ pengalihan Objek Hak Tanggungan
	tersebut di atas terjadi atas kehendak Pemberi Hak Tanggungan,
	maka Objek Hak Tanggungan tersebut tidak bebas dari
	pembebanan Hak Tanggungan;
•	Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan Pertama
	bahwa Objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari
	Hak Tanggungan;

- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas Objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; ------

- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan Objek
 Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; -----Pengosongan Objek Hak Tanggungan tersebut di atas selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemegang ---

Hak Tanggungan memberitahukan tentang maksud tersebut secara tertulis kepada pemberi Hak Tanggungan, atas biaya dan perongkosan sendiri tanpa memperoleh penggantian/pesangon dari pemegang Hak Tanggungan atau dari hasil penjualannya; ----Apabila Objek Hak Tanggungan belum dikosongkan dalam ----waktu yang ditentukan di atas dan oleh karenanya pemberi Hak Tanggungan dianggap telah lalai, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan tersebut sehingga tidak diperlukan surat juru sita atau surat-surat sejenis lainnya, untuk tiap-tiap hari kelalaian, pemberi Hak Tanggungan dikenakan denda/ganti rugi yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh pemegang Hak Tanggungan yang tiap-tiap kali harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas kepada dan di Kantor serta dengan kwitansi dari pemegang Hak Tanggungan --ataupun wakilnya yang sah; ------Tanpa mengurangi ketentuan ganti rugi tersebut di pemberi Hak Tanggungan dengan ini memberi kuasa kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengosongkan sendiri Objek Hak Tanggungan tersebut dari seluruh penghuni dan barangbarang/perabot-perabot, dan bila perlu meminta bantuan pada pihak yang berwajib dalam menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna agar dapat menerima Objek Hak Tanggungan tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci -----selengkapnya, satu dan lainnya atas biaya, resiko dan perongkosan pemberi Hak Tanggungan sepenuhnya; ------Demikian juga pemberi Hak Tanggungan berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk mengurus Objek Hak Tanggungan dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua perbaikan dan semua biaya pemeliharaan, demikian pula membayar pajak dan/atau iuran lainnya yang terhutang mengenai Objek Hak ----Tanggungan tersebut menjadi tanggung jawab dan harus dibayar oleh pemberi Hak Tanggungan; -----Pemegang Hak Tanggungan sewaktu-waktu berhak atas biaya

pemberi Hak Tanggungan menyuruh kuasa/wakil yangditunjuknya guna memeriksa keadaan Objek Hak Tanggungan tersebut; -----Janji bahwa sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi ----catatan pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan -untuk disimpan pemegang Hak Tanggungan; -----Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan dibebaskan dari segala tuntutan dari Pihak Ketiga maupun dari pemberi Hak Tanggungan yang mungkin timbul dikemudian hari. -----Janji-janji lainnya yang dianggap baik untuk kepentingan ----pemegang Hak Tanggungan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan lainnya yang berlaku; ----dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa ----yang diperlukan kepada pemegang Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Semua kekuasaan yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada pemegang Hak Tanggungan dalam akta ini adalah kekuasaan-kekuasaan tetap yang tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang, terutama yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan merupakan bagian yang dan tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan perjanjian utang piutang yang bersangkutan berikut segala perubahan, tambahan, perpanjangan dan pembaharuannya yang tidak akan dibuat tanpa adanya kekuasaan-kekuasaan tersebut. -------Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada -----Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Merauke dan/atau Pengadilan Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Hak Tanggungan, dengan tidak mengurangi: ------(i) hak dan wewenang pemegang Hak Tanggungan untuk -----mengajukan tuntutan hukum terhadap pemberi Hak Tanggungan

berdasarkan akta ini dihadapan Pengadilan lain dalam Wilayah --

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Halaman 14 dari 16 halaman

Republik Indonesia; dan -----(ii) ketentuan hukum yang berlaku terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) mengenai tata cara penagihan piutang negara. -----Kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali --dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah -dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan ----selambat-lambatnya tanggal 28-12-2017 (dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh belas) serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. ------Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: ------1. Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di -----Jakarta, pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu ---sembilan ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, ----Rukun Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan ------Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----Induk Kependudukan 3173075508640007; dan -----2. Tuan RANANDHANG WIDADI, lahir di Purworejo, pada tanggal ---31-03-1982 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus ----delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan ----Danau Diatas Nomor 124, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga ---003, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 3201073103820005; ------keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka --sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut diatas, akta ini ditanda-tangani oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, para saksi dan saya, Notaris sebanyak 2 (dua) rangkap asli terdiri dari 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua kepada Penerima disampaikan Kuasa

Pemberi Kuasa

PERSADA MULIA

Tn. Ir. GAZALI ARIEF, MBA qq. PT Agripusa Persada Mulia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Penerima Kuasa

Ny AMERITA, SE

u/n. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

Saksi

Am-

Ny. ZAITUN AGUSTININGSIH, SH

Saksi

Tn. RANANDHANG WIDADI

Notaris

Ny. DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.